



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alvindo Sugianto Alias Dio Bin Udi Sugianto
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/20 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lengseb I RT 004 RW 001 Desa
Kertaraharja Kecamatan Pedes Kab. Karawang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum DADI MULYADI, SH, DEDE NURDIN, SH, GUGUN KURNIAWAN, SH, Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor DM & Associates, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Karawang dengan Nomor Register 527KHT/IX/2022/PN.Kwg tanggal 22 September 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kwg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALVINDIO SUGIANTO alias DIO Bin UDI SUGIANTO telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) buah clurit
Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan juga pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan terdakwa tidak semata-mata melakukan perbuatan tersebut didasari atas rasa kebencian akan tetapi semata-mata pembelaan terhadap saudaranya yaitu sdr. Dewi, bahwa sdr. Dewi ini adalah istri dari saksi korban Diky, menurut sdr. Dewi bahwa kekerasan dalam rumah tangganya itu dilakukan berulang-ulang oleh sdr. Diki sehingga pada saat malam kejadian didatangi oleh 5 (lima) orang anggota keluarganya dan bukan waktu jamnya untuk bertamu kurang lebih jam.23.00 Wib., melihat percekcoakan bahkan ada pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban yang



kemudian berakibat pada baku hantam yang mengakibatkan terlukanya sdr.
Diky;

2. Bahwa ada upaya yang dilakukan dari keluarga terdakwa yaitu kurang lebih ada 3 kali akan tetapi upaya yang pertama korban meminta sejumlah uang yaitu sekitar 70 juta dan dari keluarga terdakwa tidak mampu untuk mengabulkan, upaya mediasi yang kedua keluarga dari korban meminta 35 juta sampai pada saat upaya yang terakhir pertemuan di Polsek keluarga korban tetap meminta uang pengganti pengobatan diangka 35 juta;
3. Bahwa terdakwa dalam proses persidangan kooperatif;
4. Bahwa terdakwa tidak pernah dipidana;
5. Bahwa terdakwa adalah salah satu santri yang sehari-harinya mondok dan santri kalem;
6. Bahwa terdakwa juga korban dari broken home, yang sampai hari ini terdakwa belum pernah dikunjungi oleh kedua orang tuanya;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ALVINDO SUGIANTO alias DIO bin UDI SUGIANTO pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi DEWI SAPIRA alias DEWI binti NURLAELA yang beralamat di Dsn Langsep 1 RT 004 RW 001 Desa Kertaraharja Kec Pedes Kab Karawang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Jam.22.30 Wib, saksi DIKI FIRMANSYAH bin WASA besama sama saksi WASA bin HASAN, saksi EPI MAELASARI binti WASA dan saksi FEBRI datang kerumah saksi DEWI SAPIRA binti SARPILA istrinya saksi DIKI FIRMANSYAH bin WASA yang beralamat di Dsn. Langseb 1 Rt.004/001 Desa Kertaraharja Kec. Pedes Kab. Karawang untuk klarifikasi tentang rumah tangga Saksi DIKI dengan Saksi DEWI. Kemudian saksi DIKI FIRMANSYAH pergi kerumah saudaranya saksi DEWI karena memberitahu melalui chat Whatsapp bahwa saksi DEWI tidak ada di rumah, ternyata ketika saksi WASA bin HASAN mengetok pintu rumah saksi DEWI yang membuka saksi DEWI, kemudian Saksi DEWI langsung membentak saksi WASA bin HASAN dengan berkata arek naon sia kadie " lalu saksi WASA bin HASAN jawab "sia lamun pasea ulah mamawa kolot ulah mamawa dulur, ulah di asupken kefacebook kurang kadiie arek mareleken rumah tangga sia" Saksi DEWI jawab " nya meren anak sia mamawa dulur aing" kemudian Saksi EPI bilang ke Saksi DEWI. "diuk dewi teteh arek ngomong" Saksi DEWI jawab "arek naon diuk diuk, arek naon sia kadie" lalu datang saksi DIKI FIRMANSYAH langsung marah ke Saksi DEWI karna tidak terima orang tua dan saudara di bentak-bentak oleh Saksi DEWI kemudian saksi DIKI FIRMANSYAH mendorong saksi DEWI, lalu tiba-tiba DATANG terdakwa membawa senjata tajam jenis Clurit langsung membacok saksi DIKI FIRMANSYAH sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi DIKI FIRMANSYAH mengalami luka dibagian pipi sebelah kiri dan luka di bagian tangan sebelah kiri dan saksi WASA bin HASAN berusaha menarik Terdakwa dan mengamankan clurit dan tangan Terdakwa kemudian saksi WASA bin HASAN langsung membawa saksi DIKI FIRMANSYAH lalu sambil teriak minta tolong. Kemudian di jalan ada warga yang membawa Saksi DIKI membawa ke klinik kemudian saksi WASA bin HASAN memberikan clurit ke pegawai desa yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kePolsek Pedes.

Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Karawang oleh dr. LIYA SUWARNI, Sp.FM, Nomor : 133 VL-VeR/VII/2022, tanggal 04 Juli 2022, dengan nomor register 00.85.81.20, dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka memar pada lengan kanan atas sisi luar, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran Panjang tujuh senti meter dan lebar nol koma lima sentimeter, warna kemerahan.
2. Luka lecet pada dahi kiri, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, warna kemerahan.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kwg



3. Luka lecet pada lengan bawah kiri sisi belakang, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran Panjang Sembilan sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, wama kemerahan.
4. Luka terbuka pada dahi kiri, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, batas luka tegas, tepi luka rata, tebing luka tata terdin dari kulit dan jaringan ikat.
5. Luka yang sudah mendapatkan perawatan medis berupa lima buah jahitan pada dagu kiri hingga pipi kiri, dengan ukuran Panjang empat seritimeter menggunakan benang berwarna hitam.
6. Luka yang sudah mendapatkan perawatan medis berupa empat buah jahitan pada lengan atas kiri sisi dalam, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter menggunakan benang berwarna hitam.

Kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tiga tahun ini, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak, luka akibat kekerasan tajam berupa luka lecet pada dahi dan anggota gerak; luka iris pada wajah; dan luka yang sudah dijahit pada wajah dan anggota gerak akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ALVINDO SUGIANTO alias DIO bin UDI SUGIANTO pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekiraPukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi DEWI SAPIRA alias DEWI binti NURLAELA yang beralamat di Dsn Langsep 1 RT 004 RW 001 Desa Kertaraharja Kec Pedes Kab Karawang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penganiayaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Jam.22.30 Wib, saksi DIKI FIRMANSYAH bin WASA beserta saksi WASA bin HASAN, saksi EPI MAELASARI binti WASA dan saksi FEBRI datang kerumah saksi DEWI SAPIRA binti SARPILA istrinya saksi DIKI FIRMANSYAH bin WASA yang beralamat di Dsn. Langseb 1 Rt.004/001 Desa Kertaraharja Kec. Pedes Kab. Karawang.untuk klarifikasi tentang rumah tangga Saksi DIKI dengan Saksi

Halaman 5dari24 Putusan Nomor258/Pid.B/2022/PN Kwg



DEWI. Kemudian saksi DIKI FIRMANSYAH pergi kerumah saudaranya saksi DEWI karena memberitahu melalui chat Whatsapp bahwa saksi DEWI tidak ada di rumah, ternyata ketika saksi WASA bin HASAN mengetok pintu rumah saksi DEWI yang membuka saksi DEWI, kemudian Saksi DEWI langsung membentak saksi WASA bin HASAN dengan berkataa rek naon sia kadie “ lalu saksi WASA bin HASAN jawab “sia lamun pasea ulah mamawa kolot ulah mamawa dulur, ulah di asup ken kefacebook urang kadiie arek mareleken rumah tangga sia” Saksi DEWI jawab “ nyameren anak sia mamawadulur aing” kemudian Saksi EPI bilang ke Saksi DEWI. “diuk dewi teteh arek ngomong” Saksi DEWI jawab “arek naon diuk diuk, arek naon sia kadie” lalu datang saksi DIKI FIRMANSYAH langsung marah ke Saksi DEWI karna tidak terima orang tua dan saudara di bentak-bentak oleh Saksi DEWI kemudian saksi DIKI FIRMANSYAH mendorong saksi DEWI, lalu tiba-tiba DATANG terdakwa membawa senjata tajam jenis Clurit langsung membacok saksi DIKI FIRMANSYAH sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi DIKI FIRMANSYAH mengalami luka dibagian pipi sebelah kiri dan luka di bagian tangan sebelah kiri dan saksi WASA bin HASAN berusaha menarik Terdakwa dan mengamankan clurit dan tangan Terdakwa kemudian saksi WASA bin HASAN langsung membawa saksi DIKI FIRMANSYAH lalu sambil teriak minta tolong. Kemudian di jalan ada warga yang membawa Saksi DIKI membawa ke klinik kemudian saksi WASA bin HASAN memberikan clurit ke pegawai desa yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pedes.

Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Karawang oleh dr. LIYA SUWARNI, Sp.FM, Nomor : 133 VL-Ver/VII/2022, tanggal 04 Juli 2022, dengannomor register 00.85.81.20, dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka memar pada lengan kanan atas sisi luar, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, warna kemerahan.
2. Luka lecet pada dahi kiri, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, warna kemerahan.
3. Luka lecet pada lengan bawah kiri sisi belakang, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran Panjang Sembilan sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, warna kemerahan.
4. Luka terbuka pada dahi kiri, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, batas luka tegas, tepi luka rata, tebing luka tata terdin dari kulit dan jaringan ikat.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Luka yang sudah mendapatkan perawatan medis berupa lima buah jahitan pada dagu kiri hingga pipi kiri, dengan ukuran Panjang empat seritimeter menggunakan benang berwarna hitam

6. Luka yang sudah mendapatkan perawatan medis berupa empat buah jahitan pada lengan atas kiri sisi dalam, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter menggunakan benang berwarna hitam

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tiga tahun ini, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak, luka akibat kekerasan tajam berupa luka lecet pada dahi dan anggota gerak; luka iris pada wajah; dan luka yang sudah dijahit pada wajah dan anggota gerak akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, mendengar Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (eksepsi) sebagaiberikut:

1. Menerima Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak dapat Diterima;
4. Melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan perkara ini;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

1. Menyatakan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-256/M.2.26/Eoh.2/09/2022 tanggal 1 September 2022 atas nama terdakwa Alvindo Sugianto Alias Dio Bin Udi Sugianto telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Menyatakan keberatan (eksepsi) dari saudara Penasihat Hukum Terdakwa Alvindo Sugianto Alias Dio Bin Udi Sugianto yang disampaikan dalam sidang Pengadilan Negeri Karawang pada hari Kamistanggal 29 September 2022 tidak dapat diterima / ditolak dan menyatakan pemeriksaan dalam persidangan ini tetap dilanjutkan.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 258/Pid.B/2022/PN.Kwg tanggal 20 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kwg dengan menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIKI APRIANSYAH Bin WASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum diperiksa saksi bersedia di sumpah terlebih dahulu ;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022, sekitar pukul 22.30 wib di Dsn.Langseb I Rt.004/001 Ds.Kertaraharja Kec.Pedes Kab. Karawang. Korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa pelaku yang telah melakukan Penganiyaan terhadap saksi tersebut adalah terdakwa ALVINDIO SUGIANTO Als DIO dan saksi mengenal terdakwa ALVINDIO SUGIANTO Als DIO adalah ponakan istri saksi;
 - Bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku terdakwa ALVINDIO SUGIANTO Als DIO melakukan penganiyaan terhadap saksi menggunakan senjata tajam jenis Clurit dan membacokan clurit tersebut ke arah saksi sebanyak 2(dua) kali yaitu kearah pipi sebelah kiri dan bahu sebelah kin sehingga mengalami luka robek;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali yang menjadi penyebab/permasalahannya sehingga pelaku terdakwa ALVINDIO SUGIANTO Als DIO melakukan penganiyaan terhadap saksi yang saksi ketahui pada waktu itu saksi dengan istrinya saksi sedang beratem dan saksi mendorong istri saksi kemudian pelaku langsung masuk ke dalam rumah sambil membawa senjata tajam jenis Clurit dan langsung membacokan clurit tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah pipi sebelah kiri dan bahu sebelah kiri saksi sehingga mengalami luka robek;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama keluarga bersama kaka dan orang tua saksi datang ke rumah istri saksi saksi DEWI untuk mengklarifikasi tentang status yang dibuat istri saksi tetapi ketika sampai di rumah saksi DEWI langsung, membentak orang tua saya Saksi WASA dan kakak saksi yaitu saksi EFI, kemudian saya tidak terima dan langsung mendorong istri saya tiba-tiba terdakwa langsung masuk ke dalam rumah membawa senjata tajam jenis clurit dan langsung membacokan clurit ke arah muka saya dan tangan saya;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Jam.22.30 Wib, saksi bersama keluarga saksi yaitu saksi WASA, saksi EFI dan Saksi FEBRI datang ke rumah istri saksi yaitu Saksi DEWI di Dsn. Langseb I Rt.004/001 Desa Kertaraharja Kec. Pedes Kab. Karawang. untuk mengklarifikasi mengenai persoalan rumah tangganya. kemudian saksi pergi ke rumah pamannya Saksi DEWI yang bersebelahan dengan rumah Saksi DEWI karna pada waktu siang nya Saksi DEWI chat ke saksi melalui Wastaps bahwa Saksi DEWI tidak ada di rumah, sementara saksi WASA mengetuk rumah dan ternyata yang membuka Saksi DEWI terjadilah cek cok mulut antara orang tua saksi dan kaka saksi, kemudian saksi menghampiri orang tua saksi dan Saksi DEWI lalu saksi emosi dan mendorong Saksi DEWI karna telah membentak istri orang tua dan kakak saksi, tiba-tiba terdakwa langsung masuk ke dalam rumah membawa senjata tajam jenis clurit dan langsung membacokan clurit ke arah pipi sebelah kiri saksi lalu saksi berusaha menangkis dengan tangan saksi tapi langsung dibacok lagi ke arah tangan saksi tapi mengenai bahu sebelah kiri saksi kemudian kakak saksi EFI menarik saksi sementara orangtua saksi yaitu saksi WASA memegang clurit dan merampas clurit lalu langsung membawa saksi ke klinik. selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pedes;
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) senjata tajam jenis Clurit yang di pergunakan oleh terdakwa ALVINDIO SUGIANTO Als DIO Bin UDI SUGIANTO untuk melukai saksi;
- Bahwa saksi menarangkan akibat dari kejadian tersebut saksi menderita luka sobek di bagian pipi sebelah kiri dan di jahit sebanyak 8 (delapan) jahitan dan di bagian bahu sebelah kiri mengalami sobek dan di jahit sebanyak 4 (empat) jahitan sehingga saksi di rawat di rumah sakit umum

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah karawang selama 11 (sebelas) hari dan dilakukan operasi karna patah tulang rahang;

- Bahwa saksi menerangkan sampai ini belum ada perdamaian dengan pihak terdakwa dan terdakwa tidak ada membantu dalam pengobatan saksi;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih sulit untuk menggerakkan rahang bawahnya dan harus melakukan pengobatan secara berkala terkait luka yang dideritanya

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan menyatakan bahwa saksi masuk ke dalam rumah sementara terdakwa masih di luar, saksi tetap dengan keterangannya;

2. Saksi **WASA Bin HASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia disumpah terlebih dahulu sebelum diperiksa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022, sekitar pukul 22.30 wib di rumah Saksi DEWI yang beralamat di Dsn.Langseb I Rt.04 Ds. Kertaraharja Kec.Pedes Kab. Karawang. Korbannya adalah saksi DIKI APRIANSYAH (anak nya saksi);
- Bahwa saksi mengetahui orang yang telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi DIKI APRIANSYAH adalah terdakwa dikarena saksi melihat dengan mata sendiri dan ketika kejadian saksi sedang berada di tempat kejadian;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa ALVINDIO SUGIANTO Als DIO Bin UDI SUGIANTO melakukan penganiayaan dengan cara membacokan senjata tajam jenis clurit sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi DIKI APRIANSYAH sehingga Saksi DIKI APRIANSYAH mengalami luka sobek dibagian pipi sebelah kiri dan luka sobek dibagian bahu sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab/permasalahannya sehingga terdakwa ALVINDIO SUGIANTO Als DIO Bin UDI SUGIANTO melakukan. penganiayaan terhadap saksi DIKI APRIANSYAH yaitu ketika saksi bersama korban dan keluarganya Saksi EPI dan Saksi FEBRI datang ke rumah saksi DEWI (istri korban) untuk mengklarifikasi tentang rumah tangga korban dan Saksi DEWI lalu mau menanyakan tentang status yang dibuat oleh Saksi DEWI di media sosial Facebook yang menjelekan keluarga korban, tetapi ketika saksi dan korban berikut

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya Saksi EPI dan Saksi FEBRI di rumah Saksi DEWI langsung membentak saksi dan Saksi EPI lalu korban Saksi DIKI APRIANSYAH merasa kesal dan langsung mendorong Saksi DEWI tiba-tiba pelaku masuk membawa senjata tajam jenis clurit dan langsung membacokkan clurit tersebut kearah korban;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Jam.22.30 Wib, saksi bersama saksi EPI, saksi DIKI dan saksi FEBRI datang ke rumah Saksi DEWI istrinya Saksi DIKI (anak saksi) di Dsn. Langseb I Rt.004 001 Desa Kertaraharja Kec. Pedes Kab. Karawang.untuk klarifikasi tetang rumah tangga saksiDIKI dengan saksi DEWL, saksi DIKI pergi ke rumah saudaranya saksi DEWI karna memberitahu melalui chat Wataps bahwa saksi DEWI tidak ada di rumah,ternyata ketika saksi mengetok pintu rumah saksi DEWI yang membuka saksi DEWI,kemudian saksi DEWI langsung membentak saksi " arek naon sia kadie " lalu saya jawab "sia lamun pasea ulah mamawa kolot ulah mamawa dulur,ulah di asupken ke facebook urang kadiie arek mareleken rumah tangga sia" saksiDEWI jawab " nya meren anak sia mamawa dulur aing" kemudian saksi EPI bilang ke saksi DEWI. "diuk dewi teteh arek ngomong" saksi DEWI jawab "arek naon diuk-diuk,arek naon sia kadie" lalu datang saksiDIKI langsung marah ke Saksi DEWI karna tidak terima orang tua dan saudara di bentak-bentak oleh saksiDEWI kemudian saksiDIKI mendorong saksi DEWI lalu tiba-tiba DATANG saksi DIO membawa senjata tajam jenis Clurit langsung membacok saksi DIKI sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi DIKI mengalami luka dibagian pipi sebelah kiri dan luka di bagian bahu sebelah kiri dan saksi berusaha menarik saksi DIO dan mengamankan clurit dari tangan saksi DIO kemudian saksi langsung membawa saksi DIKI lalu saya teriak minta tolong di jalan ada warga yang membawa saksi DIKI membawa ke klinik kemudian saksi memberikan clurit ke pegawai desa lalu saksi mengajak pulang saksiFEBRI untuk melihat saksiDIKI yang dibawa ke klinik selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pedes;
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut dimana barang bukti tersebut berupa 1 (satu) senjata tajam jenis Clurit yang di pergunakan oleh terdakwa untuk melukai korban saksi DIKI APRIANSYAH. yang berhasil saksi amankan dan menyerahkan ke at desa Kertaraharja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya kejadian tersebut korban menderita luka sobek di bagian pipi sebelah kiri dan di jahit sebanyak 8 (delapan) jahitan dan di bagian bahu sebelah kiri mengalami sobek dan di jahit sebanyak 4 (empat) jahitan sehingga saya di rawat di rumah sakit umum daerah karawang selama 11(sebelas) hari dan dilakukan operasi karna patah tulang rahang;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian yang ditempuh antara pihak terdakwa dan korban DIKI APRIANSYAH;
- Bahwa sampai saat ini saksi DIKI APRIANSYAH masih merasa sakit di bagian rahang dan masih sulit untuk digerakan dan harus secara berkala melakukan pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **EPI MAELASARI Binti WASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022, sekitar pukul 22.30 wib bertempat di rumah Saksi DEWI Dsn Langseb I Rt04 Ds Kertaraharja Kec Pedes Kab. Karawang. Korbannya adalah Saksi DIKI APRIANSYAH (adik saksi);
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi DIKI APRIANSYAH tersebut,karena saksi melihat dengan mata sendiri dan ketika kejadian saksi sedang berada di tempat kejadian;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacokan senjata tajam jenis clurit sebanyak 2 (dua) kali ke arah korban (adik saya) saksi DIKI APRIANSYAH sehingga saksi DIKI APRIANSYAH mengalami luka sobek dibagian pipi sebelah kiri dan luka sobek dibagian bahu sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab/permasalahnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi DIKI APRIANSYAH yaitu ketika saksi bersama korban dan keluarganya Saksi EPI dan saksi WASA datang ke rumah saksi DEWI (istri korban) untuk mengklarifikasi tentang rumah tangga korban dan saksi DEWI lalu mau menanyakan tentang status yang dibuat oleh Saksi DEWI di media sosial Facebook yang menjelekan keluarga korban,tetapi ketika saksi dan korban benikut keluarganya Saksi EPI dan saksi FEBRI di rumah saksi DEWI langsung membentak saksi dan Saksi EVI lalu korban saksi DIKI APRIANSYAH merasa kesal dan langsung mendorong Saksi DEWI tiba-

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba pelaku masuk membawa senjata tajam jenis clurit dan langsung membacokan clurit tersebut ke arah korban;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Jam.22.30 Wib, saksi bersama saksi WASA, saksi DIKI dan saksi FEBRI datang ke rumah Saksi DEWI istrinya saksi DIKI di Dsn. Langseb I Rt.004/001 Desa Kertaraharja Kec. Pedes Kab. Karawang. untuk klarifikasi tentang rumah tangga saksi DIKI dengan saksi DEWI lalu saksi DIKI pergi ke rumah saudaranya saksi DEWI karna memberitahu melalui chat bahwa Saksi DEWI tidak ada di rumah kepada saksi Diki, ternyata ketika saksi WASA mengetok pintu rumah Saksi DEWI yang membuka Saksi DEWI kemudian Saksi DEWI langsung membentak saksi WASA "arek naon sia kadie " lalu saksi WASA jawab "sia lamun pasea ulah mamawa kolot ulah mamawa dulur, ulah di asupken ke facebook urang kadie arek mareleken keluarga sia" Saksi DEWI jawab " nya meren anak sia mamawa dulur aing" kemudian saksi bilang ke Saksi DEWI "diuk dewi tete arek ngomong" Saksi DEWI jawab "arek naon diuk-diuk, arek naon sia kadie" lalu datang saksi DIKI langsung marah ke saksi DEWI karna tidak terima orang tua dan saudara di bentak-bentak oleh Saksi DEWI kemudian saksi DIKI mendorong Saksi DEWI lalu tiba-tiba datang Terdakwa membawa senjata tajam jenis Clurit langsung membacok saksi DIKI sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi DIKI mengalami luka dibagian pipi sebelah kiri dan luka di bagian bahu sebelah kiri dan saksi langsung berusaha menarik saksi DIO lalu membawa keluar saksi DIKI dan saksi langsung teriak minta tolong. sehingga warga berdatangan lalu terdakwa langsung diamankan ke Polsek Pedes;
- Bahwa saya masih ingat dan mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut dimana barang bukti tersebut berupa 1 (satu) senjata tajam jenis Clurit yang di pergunakan oleh terdakwa untuk melukai korban saksi DIKI APRIANSYAH;
- Bahwa akibat adanya kejadian tersebut korban menderita luka sobek di bagian pipi sebelah kiri dan di jahit sebanyak 8 (delapan) jahitan dan di bagian bahu sebelah kiri mengalami sobek dan di jahit sebanyak 4 (empat) jahitan sehingga saya di rawat di rumah sakit umum daerah karawang selama 11(sebelas) hari dan dilakukan operasi karna patah tulang rahang;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian yang ditempuh antara pihak terdakwa dan korban DIKI APRIANSYAH;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini saksi DIKI APRIANSYAH masih merasa sakit di bagian rahang dan masih sulit untuk digerakan dan harus secara berkala melakukan pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan menyatakan tidak benar bahwa saksi melakukan perlawanan, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan terdakwa telah melakukan Penganiayaan dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 wib di Dsn.Langseb I Rt.004/001 Ds. Kertaraharja Kec. Pedes Kab. Karawang, dan yang menjadi korbannya terdakwa adalah Saksi DIKI APRIANSYAH adalah suami dari bibi nya terdakwa yaitu Saksi DEWI;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut, membacok korban menggunakan senjata tajam jenis clurit yang terdakwa siapkan dan di simpan di punggung terdakwa karna terdakwa melihat keluarga dari suami bibi nya Saksi DIKI APRIANSYAH datang ke rumah bibi nya Saksi DEWI.kemudian terdakwa melihat Saksi DIKI APRIANSYAH dan bibi nya Saksi DEWI bertengkar dan Saksi DIKI APRIANSYAH menapar dan mendorong bibi nya Saksi DEWI karna tidak terima bibi nya dianiyaya oleh Saksi DIKI APRIANSYAH maka terdakwa langsung masuk kedalam rumah sambil membawa clurit dan langsung membacokkannya ke Saksi DIKI APRIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri,lengan tangan sebelah kiri dan lengan tangan;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebelumnya direncanakan, karena terdakwa ketika sedang berada di halaman rumah bibi Sdr. HAERANI bersama teman main sehari-hari yaitu Sdr.DIKA dan Sdr.JILAN lalu terdakwa melihat keluarga dari Saksi DIKI APRIANSYAH suami dari bibinya Saksi DEWI datang ke rumah bibi nya Saksi DEWI sebanyak 5 (lima) orang. kemudian terdakwa langsung mengambil clurit untuk berjaga-jaga lalu terdakwa mnyelipkan clurit dipunggung belakang;
- Bahwa r sebelum masuk kedalam rumah tersebut terdakwa telah menyiapkan clurit terlebih dahulu yang terdakwa selipkan di celana bagian belakang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 22.30 wib sewaktu terdakwa berada di halaman rumah bibi Sdr. HAERANI bersamateman main sehari-hari yaitu Sdr.DIKA dan Sdr.JILAN,lalu datang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kwg



suami saksi DEWI yang bernama Sdr.DIKI APRIANSYAH bersama keluarganya yaitu orang tuanya laki-laki, kakak ipar suami istri beserta adiknya jumlahnya sebanyak 5 (lima) orang lalu mengetok pintu rumah saksi DEWI sehingga terdakwa takut terjadi keributan lalu terdakwa langsung mengambil clurit untuk berjaga-jaga lalu terdakwa menyelipkan clurit dipunggung belakang. setelah dibuka kemudian kakak iparnya dan orang tua korban masuk kedalam rumah dan yang lainnya bersama terdakwa, setelah masuk tidak lama kemudian terdakwa melihat dan mendengar pertengkaran mulut antara saksi DEWI dengan kakak iparnya yang perempuan berikut mertua saksi DEWI tersebut, selanjutnya Saksi DIKI APRIANSYAH masuk kedalam rumah dan langsung menampar saksi DEWI sebanyak 1 (satu) kali kemudian mendorong badan saksi DEWI dari depan sehingga jatuh terjungkal kebelakang lalu nangis teriak minta tolong, mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung masuk ke rumah saksi DEWI kemudian terdakwa mengeluarkan clurit, tersebut dan langsung membacokannya ke Saksi DIKI APRIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri, lengan tangan sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa di lerai oleh kakak ipar laki laki lalu Sdr.DIKI dan Cluri terdakwa diambil oleh bapaknya Saksi DIKI APRIANSYAH kemudian clurit tersebut dibawa ke kantor desa Kertaraharja Dan pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wib sewaktu terdakwa sedang berada di rumah datang petugas dari kepolisian dan menangkap terdakwa yang selanjutnya di bawa ke Polsek Pedes dan sekarang ini terdakwa di Proses sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, 1 (satu) buahclurit;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Karawang oleh dr. LIYA SUWARNI, Sp.FM, Nomor: 133 VL-Ver/VII/2022, tanggal 04 Juli 2022, dengan nomor register 00.85.81.20, dengan hasil pemeriksaan:

1. Luka memar pada lengan kanan atas sisi luar, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, warna kemerahan.



2. Luka lecet pada dahi kiri, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, warna kemerahan.
3. Luka lecet pada lengan bawah kiri sisi belakang, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran Panjang Sembilan sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, warna kemerahan.
4. Luka terbuka pada dahi kiri, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, batas luka tegas, tepi luka rata, tebing luka tata terdini dari kulit dan jaringan ikat.
5. Luka yang sudah mendapatkan perawatan medis berupa lima buah jahitan pada dagu kiri hingga pipi kiri, dengan ukuran Panjang empat sentimeter menggunakan benang berwarna hitam.
6. Luka yang sudah mendapatkan perawatan medis berupa empat buah jahitan pada lengan atas kiri sisi dalam, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter menggunakan benang berwarna hitam.

Kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tiga tahun ini, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak, luka akibat kekerasan tajam berupa luka lecet pada dahi dan anggota gerak; luka iris pada wajah; dan luka yang sudah dijahit pada wajah dan anggota gerak akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Jam.22.30 Wib, saksi DIKI APRIANSYAH bin WASA beserta saksi WASA bin HASAN, saksi EPI MAELASARI binti WASA dan Sdr.FEBRI datang ke rumah saksi DEWI SAPIRA binti SARPILA istrinya saksi DIKI APRIANSYAH bin WASA yang beralamat di Dsn. Langseb 1 Rt.004/001 Desa Kertaraharja Kec. Pedes Kab. Karawang untuk klarifikasi tentang rumah tangga Saksi DIKI dengan Saksi DEWI. kemudian saksi DIKI APRIANSYAH pergi ke rumah saudaranya Sdr.DEWI karena memberitahu melalui chat Whatsapp bahwa saksi DEWI tidak ada di rumah, ternyata ketika saksi WASA bin HASAN mengetok pintu rumah saksi DEWI yang membuka saksi DEWI, kemudian Saksi DEWI langsung membentak saksi WASA bin HASAN dengan berkata arek naon sia kadie " lalu saksi WASA bin HASAN jawab "sia lamun pasea ulah mamawa kolot ulah mamawa dulur, ulah di asupken ke facebook urang kadiie arek mareleken rumah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kwg



tangga sia” Saksi DEWI jawab “ nya meren anak sia mamawa dulur aing” kemudian Saksi EPI bilang ke Saksi DEWI. “diuk dewi teteh arek ngomong” Saksi DEWI jawab “arek naon diukdiuk,arek naon sia kadie” lalu datang saksi DIKI APRIANSYAH langsung marah ke Saksi DEWI karna tidak terima orang tua dan saudara di bentak-bentak oleh Saksi DEWI kemudian saksi DIKI APRIANSYAH mendorong saksi DEWI,lalu tiba-tiba DATANG terdakwa membawa senjata tajam jenis Clurit langsung membacok saksi DIKI APRIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi DIKI APRIANSYAH mengalami luka dibagian pipi sebelah kiri dan luka di bagian tangan sebelah kiri dan saksi WASA bin HASAN berusaha menarik Terdakwa dan mengamankan clurit dan tangan Terdakwa kemudian saksi WASA bin HASAN langsung membawa saksi DIKI APRIANSYAH lalu sambil teriak minta tolong. Kemudian di jalan ada warga yang membawa Saksi DIKI membawa ke klinik kemudian saksi WASA bin HASAN memberikan clurit ke pegawai desa yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pedes.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1Barang Siapa;

Unsur Barang Siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) atau punalasan peniadaan kesalahan



(schulduitsluitingsgronden). Yang dapat menjadi Subjek Hukum Pidana adalah *Naturlijke Persoon* (manusia) dan Badan Hukum, dalam praktek pengadilan maupun doktrin yang dikenal dalam teori ilmu hukum unsur Setiap Orang dinyatakan sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam hukum harus pula dilihat apakah terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan adanya perbuatan itu, sebagaimana dinyatakan oleh ROESLAN SALEH dalam bukunya *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* Penerbit Aksara Baru Tahun 1983 halaman 8, bahwa pertanggungjawaban pidana harus dilihat dari keadaan jiwa yang normal maka harus terlebih dahulu diselidiki apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat dan keadaan dari orang yang melakukan pidana itu, dengan demikian haruslah ditentukan dengan tepat adanya kesalahan (*dolus*, *opzet* dan *culpa*) dari pelaku yaitu keterkaitan erat hubungan batin pelaku atau kehendak dengan perbuatan yang dilakukan.

Bahwa terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dari awal hingga selesainya pemeriksaan persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani dan terhadapnya tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri terdakwa dan tidak pula terdapat adanya *Error in persona* (kesalahan terhadap orang) sehingga terhadap diri terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana selaku Subjek Hukum atas perbuatan/tindakan yang telah dilakukan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta surat dan dokumen yang mendukung, menerangkan bahwa unsur Barang Siapa selaku Subjek Hukum adalah terdakwa ALVINDIO SUGIANTO alias DIO Bin UDI SUGIANTO dan Terdakwa adalah orang yang ada pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Bahwa pengertian penganiayaan sendiri dapat diartikan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Bagian Dua*, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kwg



menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511). Poerwodarminto berpendapat bahwa: "Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain". Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya. (Poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48) "Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain." (Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34.) Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa: "Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

- a) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b) Menyebabkan rasa sakit.
- c) Menyebabkan luka-luka

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa:

Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Jam.22.30 Wib, saksi DIKI APRIANSYAH bin WASA beserta saksi WASA bin HASAN, saksi EPI MAELASARI binti WASA dan Sdr.FEBRI datang ke rumah saksi DEWI SAPIRA binti SARPILA istrinya saksi DIKI APRIANSYAH bin WASA yang beralamat di Dsn. Langseb 1 Rt.004/001 Desa Kertaraharja Kec. Pedes Kab. Karawang untuk klarifikasi tentang rumah tangga Saksi DIKI dengan Saksi DEWI. kemudian saksi DIKI APRIANSYAH pergi ke rumah saudaranya Sdr.DEWI karena memberitahu melalui chat Whatsapp bahwa saksi DEWI tidak ada di rumah, ternyata ketika saksi WASA bin HASAN mengetok pintu rumah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kwg



saksi DEWI yang membuka saksi DEWI, kemudian Saksi DEWI langsung membentak saksi WASA bin HASAN dengan berkata arek naon sia kadié “ lalu saksi WASA bin HASAN jawab “sia lamun pasea ulah mamawa kolot ulah mamawa dulur, ulah di asupken ke facebook urang kadié arek mareleken rumah tangga sia” Saksi DEWI jawab “ nya meren anak sia mamawa dulur aing” kemudian Saksi EPI bilang ke Saksi DEWI. “diuk dewi teteh arek ngomong” Saksi DEWI jawab “arek naon diukdiuk, arek naon sia kadié” lalu datang saksi DIKI APRIANSYAH langsung marah ke Saksi DEWI karna tidak terima orang tua dan saudara di bentak-bentak oleh Saksi DEWI kemudian saksi DIKI APRIANSYAH mendorong saksi DEWI, lalu tiba-tiba datang terdakwa membawa senjata tajam jenis Clurit langsung membacok saksi DIKI APRIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi DIKI APRIANSYAH mengalami luka dibagian pipi sebelah kiri dan luka di bagian tangan sebelah kiri dan saksi WASA bin HASAN berusaha menarik Terdakwa dan mengamankan clurit dan tangan Terdakwa kemudian saksi WASA bin HASAN langsung membawa saksi DIKI APRIANSYAH lalu sambil teriak minta tolong. Kemudian di jalan ada warga yang membawa Saksi DIKI membawa ke klinik kemudian saksi WASA bin HASAN memberikan clurit ke pegawai desa yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pedes.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Mengakibatkan Luka berat .

Bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagai berikut, sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c) Kehilangan salah satu pancaindra;
- d) Mendapat cacat berat;
- e) Menderita sakit lumpuh;
- f) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih; \ Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai saat diperiksa dipersidangan saksi DIKI APRIANSYAH masih kesulitan dalam menggerakkan rahang mulutnya dikarenakan luka yang diderita saksi DIKI APRIANSYAH akibat perbuatan terdakwa membacok menggunakan clurit kearah bagian wajah korban DIKI APRIANSYAH pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi DEWI SAPIRA alias DEWI binti NURLAELA yang beralamat di DsnLangsep 1 RT 004 RW 001 Desa Kertaraharja Kec Pedes KabKarawang.

Bahwa hal ini senada Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Karawang oleh dr. LIYA SUWARNI, Sp.FM, Nomor : 133 VL-VeR/VII/2022, tanggal 04 Juli 2022, dengan nomor register 00.85.81.20, dengan hasil pemeriksaan:

1. Luka memar pada lengan kanan atas sisi luar, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, warna kemerahan.
2. Luka lecet pada dahi kiri, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, warna kemerahan.
3. Luka lecet pada lengan bawah kiri sisi belakang, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran Panjang Sembilan sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, warna kemerahan.
4. Luka terbuka pada dahi kiri, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, batas luka tegas, tepi luka rata, tebing luka tata terdin dari kulit dan jaringan ikat.
5. Luka yang sudah mendapatkan perawatan medis berupa lima buah jahitan pada dagu kiri hingga pipi kiri, dengan ukuran Panjang empat seriti meter menggunakan benang berwarna hitam;
6. Luka yang sudah mendapatkan perawatan medis berupa empat buah jahitan pada lengan atas kiri sisi dalam, dengan ukuran Panjang tiga senti meter menggunakan benang berwarna hitam

Kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur duapuluh tiga tahun ini, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak, luka akibat kekerasan tajam berupa luka lecet pada dahi dan anggota gerak; luka iris pada wajah; dan luka yang sudah dijahit pada wajah dan anggota gerak akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 1 (satu) buah clurit;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1 (satu) buah clurit** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan **agar barang bukti tersebut dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DIKI APRIANSYAH mengalami luka berat yang menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa Bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Alvindo Sugianto Alias Dio Bin Udi Sugianto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah clurit, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh kami, Poltak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H., Hartati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, dibantu oleh Dedi Poerwanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Syarif Imadudin, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Poltak, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hartati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Poerwanto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)